



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Ramli bin Narung, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 015 Dusun Rotan Udang, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Bunga binti Halige, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 015 Dusun Rotan Udang, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 18 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Halaman 1, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danil bin Ramli, umur 15 tahun 9 bulan (Sungai Terap, 12 Desember 2004), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT. 015 Dusun Rotan Udag, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

dengan calon istrinya:

Amelia binti Rusli, umur 15 tahun 2 bulan (Mencolok, 02 Juli 2005), agama Islam, Pekerjaan belum Bekerja, Pendidikan terakhir SD tempat kediaman di Dusun Pasir Putih, RT. 009, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan Surat Nomor B.112/Kua.05.09.8/ PW.01/09/2020, tanggal 17 September 2020. Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah mendapat izin dispensasi kawin melalui putusan Nomor 138/Pdt.P/2020/ PA.MS;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah menjalin hubungan sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah maupun sesusuan;

Halaman 2, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala keluarga, begitu pun dengan calon istrinya berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi istri;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya sehat secara jasmani dan rohani;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Danil bin Ramli**) dengan calon istrinya yang bernama (**Amelia binti Rusli**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat Lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 3, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan Amelia binti Rusli bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Amelia binti Rusli;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan ayah dan ibu kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

1. Rusli bin Gunduk, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir tidak sekolah, tempat kediaman di Dusun Pasir Putih RT. 009, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Siti Fatimah binti Matnur, umur 46 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir tidak sekolah, tempat kediaman di Dusun Pasir Putih, RT. 009, Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Ayah dan ibu kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Amelia binti Rusli kenal dengan Danil bin Ramli sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Amelia binti Rusli berstatus perawan (belum pernah menikah);

Halaman 4, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Amelia binti Rusli dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Danil bin Ramli bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan rata-rata Danil bin Ramli lebih kurang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan;
- Bahwa kedua orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Danil bin Ramli yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Danil bin Ramli mengenal Amelia binti Rusli dan menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Danil bin Ramli ingin menikah dengan Amelia binti Rusli bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Danil bin Ramli sudah beberapa kali melakukan perbuatan terlarang dengan Amelia binti Rusli;
- Bahwa Danil bin Ramli berstatus jejaka (belum pernah menikah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Danil bin Ramli dengan Amelia binti Rusli;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Danil bin Ramli bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan rata-rata Danil bin Ramli lebih kurang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan;
- Bahwa Danil bin Ramli sudah siap untuk menikah dengan Amelia binti Rusli dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 5, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Amelia binti Rusli yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Amelia binti Rusli ingin menikah dengan Danil bin Ramli karena Amelia binti Rusli sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Danil bin Ramli sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Amelia binti Rusli berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Amelia binti Rusli sudah pernah melakukan perbuatan terlarang dengan Danil bin Ramli;
- Bahwa antara Amelia binti Rusli dengan Danil bin Ramli tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Amelia binti Rusli dengan Danil bin Ramli;
- Bahwa Amelia binti Rusli berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507091901120003, tanggal 22 November 2017, atas nama **Ramli** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507090802690001, tanggal 01 Januari 2013 atas nama **Ramli** dan Nomor 1507096005740001, tanggal 02 Januari 2019, atas nama **Bunga** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-112/Kua.05.09.8/ PW.01/09/2020, tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara

Halaman 6, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim diberitanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-28022014-0084, tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Petikan Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 09 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Raupek bin Ngaruk**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 015 Dusun Rotan Ugang, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah adik ipar Pemohon I. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Danil bin Ramli sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Amelia binti Rusli sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Danil bin Ramli ingin menikah dengan Amelia binti Rusli atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Danil bin Ramli sudah melakukan perbuatan terlarang dengan Amelia binti Rusli;
- Bahwa Danil bin Ramli berstatus jejaka (belum pernah menikah) sedangkan Amelia binti Rusli berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa antara Danil bin Ramli dengan Amelia binti Rusli tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Danil bin Ramli dengan Amelia binti Rusli;

Halaman 7, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Danil bin Ramli bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan rata-rata Danil bin Ramli lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

2. Dedi bin Amat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 015 Dusun Rotan Udang, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah sepupu Pemohon I. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Danil bin Ramli sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Amelia binti Rusli sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Danil bin Ramli ingin menikah dengan Amelia binti Rusli atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Danil bin Ramli berstatus jejaka (belum pernah menikah) sedangkan Amelia binti Rusli berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa antara Danil bin Ramli dengan Amelia binti Rusli tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Danil bin Ramli dengan Amelia binti Rusli;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Danil bin Ramli bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan rata-rata Danil bin Ramli lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 8, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Danil bin Ramli ingin segera menikah dengan Amelia binti Rusli, namun setelah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II Danil bin Ramli dengan Amelia binti Rusli sudah sangat dekat dikhawatirkan keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Danil dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Amelia binti Rusli dan juga **kedua orang tua** calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Halaman 9, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun masing-masing tetap dengan pendiriannya untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dan **kedua orang tua** calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Danil bin Ramli menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Amelia binti Rusli atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Bahwa Danil bin Ramli sudah siap menjadi seorang suami dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Amelia binti Rusli menyatakan bahwa benar ia ingin menikah dengan Danil bin Ramli serta berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.5) dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama **Pemohon I**, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan RT. 015 Dusun Rotan Udang, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **Pemohon I** dan **Pemohon II** merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon II bertempat tinggal di RT. 015 Dusun Rotan Udang, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Penolakan Pencatatan Nikah) merupakan Fotokopi dari akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan

Halaman 11, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **Danil** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Danil adalah anak dari **Ramli** dan **Bunga**, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2004, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Petikan Penetapan), merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Amelia bin Rusli telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Danil bin Ramli berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Halaman 12, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Danil adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti pula Danil bin Ramli **belum** mencapai usia yang diizinkan undang-undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Amelia bin Rusli telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua aksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan **kedua orang tua** calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 13, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS



-----B
ahwa Danil bin Ramli adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 12 Desember 2004 dan saat ini Danil bin Ramli baru berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

-----B
ahwa calon istri anak Pemohon belum cukup umur, namun sudah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 09 September 2020;

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Danil bin Ramli ingin menikah dengan Amelia binti Rusli karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----B
ahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Danil telah melakukan perbuatan terlarang dengan calon istrinya Amelis binti Rusli;

-----B
ahwa Danil bin Ramli berstatus jejaka (belum pernah menikah) sedangkan Amelia binti Rusli berstatus perawan (belum pernah menikah);

-----B
ahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan Danil bin Ramli dengan Amelia binti Rusli;

-----B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Danil bin Ramli dengan Amelia binti Rusli ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Danil bin Ramli belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

-----B
ahwa antara Danil bin Ramli dengan Amelia binti Rusli tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;



-----B

ahwa Danil bin Ramli bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Danil bin Ramli dengan Amelia binti Rusli adalah atas permintaan Danil bin Ramli, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu Danil bin Ramli sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya *telah terjerumus* dalam perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat *bahkan telah melakukan perbuatan Terlarang*, Pemohon I dan Pemohon II mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa Danil bin Ramli dan Amelia binti Rusli ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 16, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Danil bin Ramli menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi suami yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai pria sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Danil bin Ramli bekerja sebagai buruh dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang relatif kecil untuk kebutuhan di masa sekarang, namun Danil bin Ramli mempunyai kemauan untuk bekerja dan diharapkan dapat terus meningkatkan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka menurut Hakim dengan adanya kemauan Danil bin Ramli untuk bekerja diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Danil bin Ramli dan Amelia binti Rusli tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Danil bin Ramli untuk menikah dengan calon istrinya Amelia binti Rusli;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 17, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Danil bin Ramli untuk menikah dengan calon istrinya Amelia binti Rusli;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Ya'akub, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ya'akub, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp620.000,00 |

Halaman 18, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Muara Sabak, 28 September 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.H.

Halaman 19, Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)